



MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
KANTOR HUKUM SAFWANI & PATNERS
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

KANTOR HUKUM
Advokat- Penasehat/
Konsultan Hukum
SAFWANI, SH &
PARTNERS

NOMOR: 1255/UN45.5/KS/2016

NOMOR: 33/KH-S/XI/LSM/2016

Pada hari ini jum'at, tanggal sebelas, bulan nopember, tahun dua ribu enam belas bertempat di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Safwani, S.H. Kepala Kantor Hukum SAFWANI, S.H. & PATNERS, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Hukum SAFWANI, S.H. & PATNERS, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Kerjasama ini didasarkan pada pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan di bidang hukum.
- b. Kerjasama ini diadakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bidang hukum sesuai keahlian masing-masing yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- c. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang hukum dan pelayanan hukum sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama di bidang pendidikan hukum, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Praktek Kemahiran Hukum (PKH) bagi mahasiswa;
 - b. Kegiatan peradilan semu;
 - c. Pengajaran keahlian hukum;
 - d. Diskusi berkaitan dengan hukum dan gender.
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerjasama di bidang penelitian hukum, sebagai berikut:
 - a. Penelitian dan pengkajian hukum;
 - b. Diskusi di bidang hukum dan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup perjanjian kerjasama di bidang pengabdian, sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat;
 - b. Penyediaan bantuan hukum.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini merupakan pernyataan kehendak para pihak sesuai dengan dasar, maksud, dan tujuan perjanjian kerjasama, yang dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu yang disusun secara bersama oleh para pihak;
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama ini, para pihak akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang hasilnya akan dianalisis dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.

Pasal 5
EVALUASI

Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.


Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yan belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tambahan sebagai addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermatarai cukup yang mempunyai kekuatan yang sama.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Lhokseumawe pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh para pihak, masing-masing dilandasi dengan itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.)

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Hukum
SAFWANI, S.H. & PATNERS

Advocat - Penasehat Hukum
(Safwani, S.H.)

Mengetahui,
Rektor Universitas Malikussaleh

(Prof. Dr. Apridar, SE., M.Si)